

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN
PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES PELABUHAN BELAWAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

RAHMAT GUNAWAN PADANG

1506200601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 12 juli 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMAT GUNAWAN PADANG
NPM : 1506200601
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, SH, MH
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAHMAT GUNAWAN PADANG
NPM : 1506200601
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

PENDAFTARAN : Tanggal 12 JULI 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMAT GUNAWAN PADANG
NPM : 1506200601
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 JULI 2021

Pembimbing


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT GUNAWAN PADANG
NPM : 1506200601
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN
PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES PELABUHAN BELAWAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 Juli 2021

Saya yang menyatakan

RAHMAT GUNAWAN PADANG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RAHMAT GUNAWAN PADANG
NPM : 1506200601
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN
Pembimbing : FAISAL RIZA SH.MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-08-2019	Bimbingan Judul Skripsi	
16-08-2019	Bimbingan Proposal Skripsi	
20-08-2019	Seminar Proposal	
29-02-2020	Penyesahan Skripsi	
12-03-2020	Perbaiki Rumusan masalah, footnote, judul	
04-09-2020	Penyesahan Skripsi	
07-09-2020	- Lembar Fapi Abstrak	
	- Perbaiki Bab I terutama Latar belakang	
	- Edit kata-kata	
	- Perbaiki Metode	
	- Perbaiki Bab III. PM I dan seterusnya sesuaikan	
20-04-2021	Edit kembali + Bedah Buku perbaiki footnote, Tabel	
04-05-2021	Perbaikan Skripsi / Daftar Isi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H.)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

RAHMAT GUNAWAN PADANG
1506200601

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar, untuk mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar, untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahi bahwa faktor yang menyebabkan perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan ialah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar. Hakikatnya akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar ini ialah kepada pelaku dan korban, yang mana pelaku ASN akan dikenakan sanksi pidana Pasal 12A ayat (2) UU RI Tahun 2001, sedangkan masyarakat selaku korban akan merasa dirugikan baik secara ekonomis dan timbulnya rasa takut. Upaya penanggulangan perbuatan pungutan liar berupa lewat jalur penal (hukum pidana) yg bersifat represif dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana) yang bersifat prefentif. Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar berupa masyarakat tidak mau memberitahukan terjadinya perbuatan pungutan liar.

Kata kunci: Tinjauan kriminologi, Pungutan Liar, Wilayah Hukum

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara pidana kejahatan pungutan liar terutama di wilayah Belawan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Rosmawati Girsang.** dan Bapak **Abdul Rubin Padang** yang telah menjadi orang tua terbaik bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Dr. Hj. Ida Nadirah, SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Atikah Rahmi SH.MH** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Faisal Riza SH.MH** selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Ibu **Mirsa Astuti SH.MH** selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu **Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan** yang telah bersedia melakukan wawancara hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Tim **LEGAL PERSON** dan juga teman-teman organisasi **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberi support selama pembuatan skripsi ini.
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan,

Rahmat Gunawan Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kriminologi	14
1. Pengertian kriminologi.....	14

2. Ruang lingkup kriminologi	19
3. Tujuan kriminologi	20
4. Pembagian kriminologi	22
B. Pungutan liar	24
1. Pengertian pungutan liar	24
2. Pungutan liar dalam KUHP.....	26
3. Unsur-unsur pungutan liar.....	27
C. Wilayah Hukum	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Faktor penyebab terjadinya perbuatan Pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.....	32
B. Akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.....	42
C. Upaya dan hambatan dalam menaggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi diwilayah hukum polres pelabuhan belawan	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan yang bersifat abadi, aka nada terus selama ada norma-norma masyarakat masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat sepeti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.¹

Masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam ilmu eksakta, permasalahan kejahatan tetap masih merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata. Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturanya dan hukumnya dilanggar,

¹Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017 *Kriminologi (suatu pengantar)*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 39

disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.²

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan didalam kitab suci. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan kerana kebutuhan akan benda-benda meteril terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap meteril tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan cara-cara melanggar hukum.³

Mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP). Kemudian masyarakat tepatnya orang-orang awam akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhi keputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan”(dalam

² *Ibid*

³ M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat.⁴

Dalam buku anatomi kejahatan di Indonesia, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa saat ini kejahatan di Indonesia dengan kota-kota besar sebagai barometernya sudah menemukan bentuk serta modus yang semakin professional dan canggih, wilayah operasi yang tak terbatas, jaringan kerja yang cenderung semakin membahayakan, baik terhadap harta maupun keselamatan.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli). Dalam hukum pidana, istilah pungutan liar ini tidak dijumpai, belum pernah didengar adanya tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. kegiatan pungutan liar

⁴ Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, halaman 87.

(selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai praktek kejahatan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingannya.⁵

Kasus pungutan liar kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kasus pungutan liar yang dilakukan masyarakat sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, di tahun 2018 kasus perbuatan pungutan liar mencapai 14 kasus dan ditahun 2019 ini sudah mencapai 34 kasus.

Kejahatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tetapi dilakukan oleh ASN juga. Dalam tahun 2018 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Sekertaris Desa Bulu Cina kecamatan Hampan Perak, ditahun 2019 terdapat 1 kasus pungutan

⁵ Wahyu Rahmadhani."Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik". *dalam jurnal hukum samudra keadilan* Vol. 12 No 2 Juli-Desember 2017, halaman 272.

liar yang dilakukan Kasi Trantib Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, dan ditahun 2020 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala UPT Dinas PU Medan Utara.

Berdasarkan banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan maka, peneliti ingin meneliti apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar, akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar, serta upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam hukum islam, perbuatan seperti pungutan liar ini juga telah diatur seperti firman Allah dalam QS. Asy Syura: 42 yang artinya sebagai berikut : “sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADIDI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan?
- b. Bagaimana akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ?
- c. Bagaimana upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dengan demikian pembaca atau peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara dan masyarakat yang

membutuhkannya secara umum. Terutama bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai landasan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan.

B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan
3. Untuk mengetahui apa saja upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti.⁶

⁶ Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum Umsu. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV Pustaka Prima, halaman 17

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi oprasionalnya sebagai berikut.

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatn, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan
2. Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.
3. Wilayah hukum (yurisdiksi atau jurisdiksi) adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pungutan liar bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pungutan liar ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan bahan pokok bahasan yang diteliti terkait “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Jurnal Wahyu Ramadhani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sains Cuk Nyak Dhien Aceh, Tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik” Jurnal ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang cara menanggulangi pungutan liar yang ditujukan kepada pelayanan publik.
2. Skripsi Andi Annisa Tenri Bintoeng NPM B11114072, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Disekolah Menengah Atas” skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan disekolah menengah keatas.
3. Skripsi Rija Hari Safutra Siregar NPM 1506200352, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)” skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang penegakan pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat desa.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini. Dalam kajian topik

bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan kriminologi terhadap perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Pendekatan penelitian ini adalah dilakukan dengan cara penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan data sekunder atau studi dokumentasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya

norma pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data hukum yang bersumber dari hukum Islam : yaitu Al-Qur'an (QS. Asy-Syura ayat 42)

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

c. Data Sekunder

Data data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

1) Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah dan website.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada Bapak Iptu David Simanjuntak SH sebagai Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan Bapak J. Sitanggang Sebagai Penyidik Unit Tipikor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷

Secara harfiah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Sekilas yang terlihat dengan mempelajari kriminologi seseorang akan menimba ilmu pengetahuan yang dapat memungkinkan untuk berbuat jahat.karena yang dipelajari adalah kejahatan. Namun bukan berarti suatu perbuatan yang tidak baik. Malah sebaliknya, dengan mempelajari kriminologi akan bermanfaat pada masyarakat, khususnya dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 3

Secara umum Kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal; bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (delinkuensi) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun ada tumpang-tindih mencolok kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjelasan sebab akibat kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih mengurus masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis kepolisian dan permasyarakatan.⁸

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

- a. W.A.Bonger; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
- b. E.H. Sutherland dan cresssey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggar hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses

⁸ Frank E. Hagan. 2015. *Pengantar kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.⁹

- c. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- d. J.Michael dan M.J. Adler; berpendapat kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.¹⁰
- e. Wood; menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
- f. Seelig; merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologi kriminal, sosiologi kriminal, dan phenomenology kriminal. Biologi kriminal mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat.¹¹

⁹ Nursariyani Samatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 4.

¹⁰ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Prenadamedia. halaman

¹¹ Nursariyani Samatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 6.

g. Noach; menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan pelaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela. Perbuatan jahat dan perilaku tercela adalah perbuatan manusia dan tidak dapat dilepaskan dari yang melakukannya. Perbuatan jahat sama dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai dapat dipidana. Itu berarti kriminologi juga mempelajari pelanggaran. Perilaku tercela yang relevan untuk kriminologi dibatasi Noach sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat, yang menyimpang dari norma kelompok dan yang membangkitkan keresahan dalam kelompok. Kriminologi menurut Noach memandang kriminalitas dalam tiga aspek waktu, yaitu:

- 1) Sebagai gejala seketika (bentuk-bentuk gejala)
- 2) Dalam ikatannya dengan masa lampau (sebab-musabab), dan
- 3) Hubungannya dengan masa depan (akibat-akibat)¹²

h. Wolfgang, Sevitya dan Jhonston; dalam buku *The Sociology of crime and delinquency*, memberi pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kasual yang

¹²*Ibid*

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

- i. Frank E. Hagan; menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologic (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.
- j. Elemert Hubert Jhonson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musedakan kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga Negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau pendiktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan menentukan.¹³

¹³*Ibid.*, halaman 9.

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.¹⁴

2. Ruang lingkup kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni;

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Eteologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya:

- 1) Defenisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan.

¹⁴ *Ibid*

- 3) Relativitas pengertian kejahatan.
- 4) Penggolongan kejahatan.
- 5) Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etilologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- 2) Teori-teori kriminologi.
- 3) Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

- 1) Teori-teori penghukuman.
- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.¹⁵

3. Tujuan kriminologi

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindar diri dari kejahatan.

Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan

¹⁵A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 3.

dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi menurut Paul Moedigdo adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap:

- a. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khususnya perilaku hukum yang karena sifatnya merugikan manusia (individu) dan masyarakat.
- b. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan itu, melalui pendekatan-pendekatan interdisiplin yang memanfaatkan hasil penelitian berbagai ilmu, maka pemahaman terhadap perilaku menyimpang dan reaksi sosial dapat dipahami lebih komperhensif.

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan yang pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional (dengan memperhitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).

Kriminologi memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain, penelitian kriminologi dengan berbagai metodenya menempati posisi penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kriminalitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Kriminologi bertujuan mensukseskan pembangunan melalui prevensi kriminalitas dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁶

4. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi berbagai dalam dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selanjutnya dari masing-masing pembagian tersebut, masih terbagi-bagi lagi sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap pembagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelepasnya menonjol ke luar, dahinya moncong, dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 33

- a) Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan.
 - c) Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 3) Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi masih terbagi atas:
- a) Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - b) Psikologi sosial kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.
- 4) Psikologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.¹⁷

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah

¹⁷A.S Salam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.* halaman 6.

merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Berikut ini akan diuraikan cabang-cabang dari kriminologi praktis.

1) Hygiene kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan sarana olahraga dan lainnya.

2) Politik kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya mendapatkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukum yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan

3) Kriminalistik (police scientific)

Ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan¹⁸

B. Pungutan liar

1. Pengertian pungutan liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya dikenakan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau

¹⁸*Ibid.*, halaman 9

dipungut. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan¹⁹

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.²⁰

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) UU Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (memahami untuk membasmi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan

¹⁹ Wahyu Ramadhani *Loc.Cit*, halaman 272

²⁰ Ismu Gunadi, dkk. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, halaman 136

menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²¹

2. Pungutan liar dalam KUHP

Pungutan liar dalam pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebagai berikut;

a. Pasal 368 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.²²

b. Pasal 415

Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang digunakan dengan sengaja yang menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong

²¹ Gilang Andhika Gunawan.2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah.*skripsi*, Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, halaman 20

²² R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politia. Bogor

orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

c. Pasal 418

Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadihkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

d. Pasal 423

Pagawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaanya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

3. Unsur-unsur pungutan liar

Pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain yaitu;

a. Unsur-unsur obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam pada Pasal 368 KUHP dan rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP sebagai berikut.

1. Unsur objektif Pasal 368 KUHP
 - 1) Memaksa orang
 - 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 3) Agar orang itu:
 - a) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - b) Membuat utang
 - c) Menghapus utang²³

2. Unsur objektif Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP
 - 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 2) Menyalahgunakan kekuasaan
 - 3) Memaksa seseorang untuk;
 - a) Memberikan sesuatu;
 - b) Membayar;
 - c) Menerima pembayaran dengan pemotongan atau;
 - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ²⁴

²³ Ismu Gunadi, dkk, *Op.Cit.*, halaman 136

²⁴ Wahyu Rahmadhani. *Loc.Cit*, halaman 274

b. Unsur-unsur subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam Pasal 368 KHUP dan rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur subjektif pasal 368 KUHP

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.²⁵

2. Unsur subjektif Pasal 12 huruf (e) UU No 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP

1) Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

2) Menguntungkan secara melawan hukum²⁶

C. Wilayah Hukum Kepolisian

Wilayah hukum (yurisdiksi atau jurisdiksi) adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Wilayah hukum dalam hal ini adalah wilayah hukum/daerah hukum kepolisian. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi daerah hukum kepolisian negara republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian

²⁵ Ismu Gunadi, dkk. *Op.Cit.* halaman 136

²⁶ Wahyu Rahmadhani. *Loc.Cit.* halaman 274

adalah wilayah yurisdiksi negara kesatuan republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Pasal 2

- (1) Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan dan peran kepolisian
- (2) Pembagian daerah kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintah daerah dan sistem peradilan pidana terpadu.

b. Pasal 3

- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan polri.

c. Pasal 4

- (1) Daerah hukum kepolisian meliputi :

- a) Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah negara kesatuan republik Indonesia
- b) Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi
- c) Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota
- d) Daerah hukum sektor untuk wilayah kecamatan

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d).

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula kawasan diplomatik, yaitu kedutaan besar Indonesia serta kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

d. Pasal 5

Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatic, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 6

Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Tindak pidana pungutan liar merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi di setiap wilayah Indonesia, terutama di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hingga pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan berhasil meringkus para pelaku pungutan liar berdasarkan laporan masyarakat. Perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dilakukan oleh masyarakat dan ASN. Maka peneliti akan membahas faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan ASN sebagai berikut

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Yang Dilakukan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Sebelum membahas faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, peneliti terlebih dahulu membahas gambaran seperti apa perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan laporan yang didapat dari Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yaitu Bapak David Simanjuntak ada beberapa informasi yang disampaikan bahwasanya perihal pungutan liar sering terjadi tiap tahun di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, maka disini peneliti menjabarkannya di dalam sebuah tabel;

Tabel 1

Tabel Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Masyarakat

No	Tahun	Keterangan	Sumber
01	2018	14 (empat belas) pelaku dari 14 (empat belas) kasus	KBO Reskrim Polres Pelabuhan Belawan
02	2019	50 (lima puluh) pelaku dari 34 (tiga puluh empat) kasus	KBO Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Sumber: Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 14 pelaku dari 14 kasus pungutan liar yang dilakukan masyarakat, 4 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Jl. Sumatera Belawan depan Bank BNI dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang parkir di depan Bank BNI, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di minimarket AA Jl. Sumatera Simpang Singkong dengan

menggunakan kartu petugas parkir milik orang lain, 2 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak pompa Jl. Veteran Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja, 7 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Jl. Bunga, Pajak Kapuas Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja.²⁷

Dalam tahun 2019 terdapat 50 pelaku dari 34 kasus yang dilakukan masyarakat, 8 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak Kapuas Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja, 5 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol Mabar dengan meminta uang terhadap supir kendaraan pabrik yang melintas, 2 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Bank BRI Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat, 5 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol Belawan dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Bank mandiri kota belawan, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Rumah Sakit PHC Belawan dengan meminta uang parkir terhadap pengunjung rumah sakit, 6 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Simpang Titi Papan dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 7 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol KIM Martubung dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 4 pelaku

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak pasar V Marelan dengan meminta uang parkir terhadap masyarakat yang belanja, 8 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di KIM III Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 3 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Swalayan Anugrah Martubung Jl Pancing dengan meminta uang parkir terhadap masyarakat yang belanja.²⁸

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan masyarakat;²⁹

1) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal (pendidikan disekolah) maupun nonformal (pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan). Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus kedalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat.³⁰

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14,00

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

³⁰Paisol Burlian. 2016. *Patologi sosial*. Jakarta: Bumi aksara. halaman 18

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup dilingkungan zona ekonomi eksklusif atau pendidikan yang sangat rendah. Sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk bekerja dan memilih melakukan pungutan-pungutan terhadap kendaraan barang muatan yang mengantar ke pabrik itu.³¹

Sebagian orang berpendapat bahwa pertimbangan dan nilai (*value* dan *judgement* mengenai baik dan buruk atau jahat) itu sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang objektif. Pada dasarnya, penilaian itu sifatnya sangat objektif. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generalisasi-generalisasi etis dan penilaian etis (susila, baik dan buruk atau jahat) sebaliknya, kelompok lain berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmuan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai, sebab opini mereka merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu. Untuk menjawab dua pendirian yang kontroversial dan bertentangan ini, kita akan bahas masalah ini lebih dalam.

Pertama, ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu, sebab jika menyangkut masalah mempertanyakan serta memecahkan kesulitan hidup secara sistematis maka selalu dilakukan dengan jalan penggunaan metode dan teknik-teknik yang berguna dan bernilai. Disebut berguna dan

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

bernilai karena bisa memenuhi kebutuhan manusiawi semua. Semua usaha untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan yang universal, baik yang individual maupun komunal sifatnya, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang berguna dan bernilai.

Kedua, ada keyakinan etis pada diri manusia bahwa penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam (kosmos, jagad) itu diperlukan sekali demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Jadi, ilmu pengetahuan dengan sendirinya memiliki system nilai. Lagi pula, kelompok ilmuan selalu saja memilih dan mengembangkan usaha/aktivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak; memilih masalah dan usaha mempunyai nilai praktis.

Ketiga, filsafah yang demokratis sebagaimana tercantum dalam pancasila menyatakan bahwa baik individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia mampu memformulasikan, menentukan sistem nilai masing-masing, dan mampu menentukan tujuan serta sasaran yang dianggap bernilai bagi hidupnya.

George Luenberg, tokoh yang dianggap dominan dalam aliran neopositivme dalam sosiologi, berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya otoriter. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus mengandung dan memiliki moralitas ilmiah atau hukum moral, yang seimbang dengan hukum alam. C.C North, seorang sosiologi dalam bukunya *social problems dan social planning*, menyatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan serta sasaran hidup yang bernilai bagi satu kebudayaan atau satu masyarakat harus disertakan etika

sisial guna menentukan cara pencapaian sasaran tadi. Jadi cara dan metode pencapaian itu secara etis-susila harus bisa dipertanggungjawabkan. Manusia normal dibekali oleh alam dengan budi daya dan hati nurani sehingga ia dianggap mampu menilai baik dan buruknya setiap peristiwa.³²

2) Faktor ekonomi

Berdasarkan keterangan dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa sebagian masyarakat memiliki ekonomi menengah kebawah dan tidak memiliki peluang kerja dikarenakan pendidikan yang rendah. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pungutan-pungutan terhadap kendaraan barang muatan yang melintas sebagai mata pencaharian.³³

3) Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar karena masyarakat selaku korban enggan atau tidak berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa adanya perbuatan pungutan liar di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.³⁴ Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before law*) merupakan salah

³² Paisol Burlian. *Op Cit.* halaman 19

³³ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

satu ciri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”³⁵

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah³⁶

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Yang Dilakukan ASN Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Kejahatan pungutan liar tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tapi juga dilakukan oleh ASN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan beliau menyampaikan bahwasanya pungutan liar yang dilakukan ASN juga ada kasus tiap tahunnya di

21 ³⁵ Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

³⁶ Zainudin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66

Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, maka disini penulis akan menjabarkannya dalam tabel di bawah.³⁷

Tabel 1

Tabel Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan ASN

No	Tahun	Keterangan	Jabatan	Sumber
01	2018	1 kasus	Sekretaris desa (sekdes)	Unit Tipikor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan
02	2019	1 kasus	Kasi trantib	Unit Tipikor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan
03	2020	1 kasus	Kepala UPT Dinas PU	Unit Tipikor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan

Sumber: Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan keterangan dari Bapak J. Sitanggang selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Sekretaris Desa Bulu Cina kecamatan Hampan Perak, dengan menerima uang suap di saat masyarakat mengurus surat

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak J. Sitanggang Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan. pada hari selasa 20 juli 2020. Pukul 10.30

tanah menggunakan akte camat, Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Kasitrantib Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan menerima uang suap untuk mengurus KTP dan itu bukan di bidangnya, dan ditahun 2020 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala UPT Dinas PU medan utara menyuruh karyawan PHL (pekerja harian lepas) mengumpulkan uang setelah rapel gaji untuk kepentingan pribadi.³⁸

Berdasarkan keterangan dari bapak J. Sitanggung selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan beliau menjelaskan bahwasanya faktor penyebab pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor kesempatan, artinya adanya kesempatan bagi para oknum instansi sehingga melakukan pungutan yang tidak resmi
- 2) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup/gaya hidup membuat seseorang terdorong melakukan pungutan liar
- 3) Faktor penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar
- 4) Faktor pengawasan, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari selasa 20 juli 2020. Pukul 10.30

5) Faktor masyarakat yang kurang memberi informasi terjadinya pungutan liar,³⁹

Salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara.⁴⁰

B. Akibat Yang Timbul Dari Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada hari selasa 20 juli 2020. Pukul 10.30

⁴⁰Muhammad Mustofa. 2015. *Metode penelitian kriminologi*. Jakarta. Pranadamedia Group, halaman 9

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat, begitu juga dengan kejahatan. ketika kejahatan terjadi banyak akibat yang muncul setelah itu.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.⁴¹

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana pelaku ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan,
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan,
- d. Orang yang membujuk melakukan,
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, masyarakat. Walaupun

⁴¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* halaman 135

demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.⁴² Pelaku dalam hal ini ialah pelaku perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas akibat yang timbul bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan masyarakat dan yang dilakukan ASN di wilayah hukum polres pelabuhan belawan

- a. Akibat yang timbul bagi pelaku perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa akibat yang timbul bagi pelaku perbuatan pungutan liar ialah pelaku akan ditahan selama 3 hari di Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁴³

- b. Akibat yang timbul bagi pelaku perbuatan pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggang selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya akibat yang timbul dari

⁴² *Ibid*

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis 12 September 2019 pukul 14.00

perbuatan pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah pelaku akan dikenakan sanksi pidana dengan pasal 12 A ayat (2) UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)⁴⁴

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acap kali mendapat sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus sekolah kejahatan (walapun anggapan tersebut tidak selamanya benar).⁴⁵

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggang Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan pada hari selasa 20 juli 2020. Pukul 10.30

⁴⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* halaman 136

karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan. Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.⁴⁶

2. Masyarakat

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh pada masyarakat, membahayakan kehidupan atau membahayakan keselamatan masyarakat pada umumnya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensial untuk menjadi korban. Oleh karena itu, yang menjadi korban juga mencakup masyarakat (bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan).

Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kejahatan. Oleh karena itu walaupun tidak secara langsung mengalami kejahatan, tetapi masyarakat turut merasakan akibat dari perbuatan jahat. Masyarakat yang disebut di sini juga termasuk keluarga korban maupun kelompok korban. Kerugian yang dialami keluarga korban tidak berbeda dengan kerugian yang dialami oleh korban. Akibat

⁴⁶ *Ibid*

yang dirasakan oleh masyarakat dengan terjadinya kejahatan antara lainnya adalah kerugian ekonomis, timbulnya perasaan takut, sakit, kejutan psikis dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres pelabuhan Belawan ialah dalam hal ini masyarakat selaku korban akan merasa dirugikan secara ekonomis, dan timbulnya perasaan takut.⁴⁷

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) pada masyarakat. Apalagi jika ada kejahatan yang tidak terselesaikan disebabkan pelakunya melarikan diri, tidak tertangkap atau karena pelaku dihukum terlalu ringan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan berusaha untuk melindungi masyarakatnya dengan cara mereka pula.⁴⁸

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak J.Sitanggang selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan adalah masyarakat selaku korban dari perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum

⁴⁷ Hasil wawancara dari Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

⁴⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*,halaman 141

ASN akan merasa dirugikan, yang mana untuk pelayanan masyarakat seharusnya gratis di mintai bayaran oleh pelaku.⁴⁹

Hukum memiliki peran tersendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik pergaulan hidup antaranggota masyarakat, anggota masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan penguasa, maupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hukum memiliki peran untuk menciptakan keseimbangan dan harmonisasi antar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan, hukum pada hakikatnya memiliki fungsi untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dalam melakukan interaksi sosial.

Pada dasarnya hukum sangat dibutuhkan oleh manusia dan masyarakat, karena manusia memiliki egosentris, dalam arti setiap manusia selalu menginginkan kebutuhannya dapat terpenuhi dahulu sebelum orang lain terpenuhi. Manusia selalu memiliki kecendrungan untuk mengutamakan hak yang dimilikinya tanpa memperhatikan hak orang lain yang harus tetap dijaga. Manusia cenderung melalaikan kewajiban yang dimiliki, tetapi mengharuskan orang lain melaksanakan kewajibannya. Manusia cenderung untuk menguasai manusia lainnya, sehingga manusia yang lemah akan dikuasai oleh manusia-manusia yang lebih kuat.

Hubungan antar manusia dapat digambarkan dengan artian, hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum sehingga setiap kali ada masalah dengan hukum, peninjauan dan perbaikan akan dilakukan terhadap hukum dan bukan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak j. Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari Selasa. 20 Juli 2020. Pukul 10.30

manusia yang dipaksakan untuk skema huku. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, manusia dalam masyarakat diatur oleh hukum, karena hukum menghendaki bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam masyarakat dan bukan bagaimana manusia bersikap dalam masyarakat, sehingga hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia, masyarakat, dan penguasa untuk tercipta suatu harmonisasi hak, kewajiban, dan kepentingan yang berbeda-beda.

Masyarakat dalam karangka hukum dapat disebut juga sebagai masyarakat hukum. Istilah masyarakat hukum itu sendiri secara deskriptif dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Serangkaian peraturan yang berlaku pada masyarakat yang dimaksud telah dibuat oleh masyarakat.⁵⁰

Bila penyelidikan terhadap hukum di dalam masyarakat di mulai dari kelompok kecil, yaitu yang merupakan molekul-molekul dari kehidupan sosial. Di dalamnya, individu-individu sebagai ortom, masing-masing memperoleh tempat dan peran mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu, bila diajukan suatu tujuan kelompok yang jelas dalam lingkungan yang stabil, maka dapat di jumpai pengulangan-pengulangan tingkah laku dan hubungan timbal balik pada anggota-anggota masyarakat dalam jumlah yang tinggi, sehingga pola hubungan timbal balik antara peran yang satu dengan peran komplemennya dapat diramalkan. Persyaratan dari setiap peran dan apa yang diharapkan terkadang di dalam penampilanya akan menjadi

⁵⁰Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, halaman 32

jasas. Akan tetapi, keberadaan suatu kelompok dalam suatu keadaan tertentu adalah sangat singkat. Kelompok-kelompok itu bergerak dalam tahap-tahap kehidupan, melakukan penampilan, mengundurkan diri ke tepi, selanjutnya dari sana terjun kejalan-jalan yang kemudian membentuk kelompok-kelompok baru yang lain. Meskipun demikian setelah ada isyarat, kelompok itu akan muncul dan memberikan penampilan selama kepuasan yang diberikan oleh penampilan itu tidak kurang dari kepuasan yang bersaing. Kelompok itu terbentuk, merupakan instrumen yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan yang dirasakan oleh para anggota kelompok. Eksistensi yang berlatar belakang masyarakat diperoleh pada tingkatan yang tinggi dalam interaksi di antara anggota-anggotanya. Sifat instrumentalnya terletak pada saling ketergantungan dari fungsi-fungsi khusus anggota-anggotanya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan bersama.⁵¹

Hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi mahluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistik dan soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang mahluk bermasyarakat. Disamping itu, tidak ada catatan sejarah sejak kapan manusia mulai dapat berbicara yang dapat dipahami oleh sesamanya.

Kemampuan manusia untuk berbicara ini telah menjadi alat perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan kemampuan berbicara dibangun komunikasi antara sesama manusia dalam lingkungannya. Melalui komunikasi semacam inilah

⁵¹ Zainudin Ali. *Op.Cit.*, halaman 31

manusia dapat mengekspresikan perasaannya kepada sesamanya dan hal ini juga makin mempererat pola kehidupan bersama. Oleh karena itu, kebutuhan manusia bukan sekedar kebutuhan fisik semata-mata, melainkan juga kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Kebutuhan akan pengakuan terhadap keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial.

Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejahnya alam dengan membuat senjata, dan rekreasi, yaitu kawin-mawin.akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-saran fisik semacam itu. Jika melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih. Mengasihi adalah berkesistensi dalam suatu karangka yang lain dari pada sekedar bertahan hidup secara fisik.

Keamanan secara fisik dan keamanan secara eksistensial merupakan dua hal yang berbeda. Pada keamanan secara fisik ada gangguan yang berupa kelaparan, penyakit, pembunuhan, dan kekerasan. Pada keamanan eksistensial, terdapat gangguan yang berupa rasa takut, diasingkan dan dicemooh. Oleh karena itulah, dalam mengatasi dangguan itu pun berbeda. Dalam mengatasi gangguan terhadap

keamanan secara fisik, dibutuhkan makan, obat-obatan, dan tubuh yang kuat untuk dapat bertahan menghadapi lawan. Jika semua ini dapat diatasi oleh setiap individu, secara fisik individu tersebut akan dapat melangsungkan hidupnya. Akan tetapi, mungkinkah manusia secara atomistik dapat melangsungkan hidupnya sebagai manusia? Tidak mungkin.

Mengingat kodratnya sebagai makhluk sosial, untuk dapat melangsungkan hidupnya dan eksistensinya sebagai manusia, manusia mengembangkan sarana yang bersifat imateriel yang dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Saran itu terpancar dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih, sikap kebersamaan, atau apapun namanya yang menunjuk kepada adanya agregasi yang bersifat asosiatif-kooperatif, dan keinginan untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan itulah yang dalam tulisan ini disebut moral. Dengan demikian, pranata-pranata itu timbul karena adanya moral pada makhluk yang bernama manusia.

Dilihat dari segi tujuannya, pranata itu dapat berbentuk ritual dan norma. Ritual merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan sesuatu di luar darinya. Adapun norma merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. Norma berisi perintah dan larangan yang masih bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Sebagai contoh, untuk mempertaruhkan kehidupan bermasyarakat, dikembangkan suatu norma bahwa setiap individu tidak boleh merugikan individu lainnya atau masyarakat. Apakah bentuk perbuatan yang

dianggap merugikan individu lain atau masyarakat perlu dituangkan secara konkret baik secara tertulis atau melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan semacam itu tentu saja telah disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan.⁵²

Norma atau ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat memiliki arti bahwa, segala ketentuan atau kaidah yang memiliki nilai normatif yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Bentuk norma yang berkembang di dalam masyarakat dapat berbentuk nilai kebiasaan yang diteruskan dari generasi. Berdasarkan teori-teori yang berkembang di masyarakat, norma dapat dibagi menjadi empat yaitu; norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Norma agama

Norma agama merupakan kaidah sosial yang berasal dari Tuhan yang berisi tentang larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran. Norma agama sebagai kaidah sosial yang dijadikan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang baik dan benar. Norma agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Peraturan atau kaidah agama tidak hanya mengatur

⁵² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 43

hubungan antara manusia dengan tuhan, tetapi mengatur juga mengenai hubungan di antara sesama manusia.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia, sehingga suara hati manusia menentukan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang manusia, sehingga norma kesusilaan bergantung pada masing-masing pribadi manusia. Norma kesusilaan memiliki tujuan untuk mendorong manusia dalam kebaikan ahklak pribadi. Setiap orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang memiliki sifat otonom yang berasal dari diri orang itu sendiri, baik dalam bentuk penyesalan atau dalam bentuk siksaan batin lainnya.

3. Norma kesopanan

Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang lahir dari pergaulan hidup dalam masyarakat tertentu. Norma kesopanan didasarkan atas nilai kepantasan atau kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga norma kesopanan sering disebut juga sebagai kaidah sopan santun, tata kerama, atau adat. Norma kesopanan ditujukan kepada sikap lahir dari setiap pelakunya untuk terciptanya ketertiban masyarakat, selain untuk menciptakan suasana keakraban dalam pergaulan manusia di masyarakat, sehingga norma kesopanan tidak memiliki tujuan terhadap manusia sebagai pribadi, tetapi norma kesopanan memiliki tujuan terhadap

manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama ditengah masyarakat. setiap orang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dalam bentuk cemoohan, celaan, tertawaan, dan diasingkan dari pergaulan hidup di masyarakat.

4. Norma hukum

Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat atau yang dipojotifikan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara yang memiliki sifat mengikat terhadap setiap orang dan dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga norma hukum dapat dipertahankan. Setiap orang yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi tegas dan nyata yang memiliki sifat heteronomy melalui aparaturnegara, karena norma hukum berisi kenyataan normatif, dalam arti berisi mengenai nilai-nilai yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan bukan berarti kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das sein*)⁵³

Aturan-aturan itulah yang disebut hukum. Terhadap hal ini acap sekali terjadi kesalahan berpikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisir. Pandangan seperti ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir barat pada masyarakat modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut pandangan

⁵³Dijan Widijowati. *Op Cit.* halaman 37-40

semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya, apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat “formal” aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.⁵⁴

Sebagai hukum, aturan dianggap sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistis, dan positif. Kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertolak belakang satu sama lain. Maka, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi, karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidak mungkin itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Karena itu, hukum bukanlah perlindungan sepenuhnya dari kepentingan yang satu dan pengabaian kepentingan yang lain sebagian atau seluruhnya. Akan tetapi, penjagaan kepentingan ini dicari jalan yang tengah, sehingga mencapai kompromi.

Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan permasalahan ini, yakni dengan mempertimbangkan dengan seteliti mungkin antara kedua jenis kepentingan yang

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* halaman 41-44

bertentangan itu. Jadi, hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah tersebut dengan cara adil. Penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima.

Hukum juga menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti semakin sempurnanya peranan hukum yakni sebagai “*tool of social engineering*” maka hukum harus lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur (*anvullun rich/regellen recht*) atau hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) seluruh anggota masyarakat untuk tunduk, patuh, dan menaatinya.

Pada umumnya, supaya fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, para pelaksana penegak hukum tentunya dituntut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan dan posisi berbagai pihak. Bahkan bila perlu hukum dapat diterapkan dengan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum.⁵⁵

Menurut Dr.Rr. Dijan Widijowati.S.H., M.H.dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum bahwa tujuan hukum adalah sebagai pengatur hak dan kewajiban dalam

⁵⁵Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 79

pergaulan hidup di masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban dimasyarakat yang didasarkan atas rasa keadilan dan kepastian hukum.⁵⁶

C. UPAYA DAN HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN.

1. Upaya Dalam Menanggulangi Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasioanalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya “kewenangan” untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan.

⁵⁶ Dijan Widijowati. *Op. Cit.*, halaman 73

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggaran hukum tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang.⁵⁷

Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut.

- 1) Respon yang bersifat non formal dengan cara-cara yang lunak merupakan upaya masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan dengan cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. Respon di sini bersifat pencegahan.
- 2) Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.⁵⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk

⁵⁷ M. Ali Zaidan. *Op.Cit.* halaman 102

⁵⁸ *Ibid*

menanggulangi kejahatan. politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan terhadap;
 - 1) Kecendrungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecendrungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecendrungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
- b. Diagnose kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnose harus melalui empat tingkatan;
 - 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - 3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.

- 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahtraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kagiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosisl pada umumnya dalam pengertian luas.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kajahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁵⁹

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pungutan liar serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Kejahatan pungutan liar dipandang dari sudut pandang manapun harus diberantas dan tidak dibiarkan begitu saja, karena dampaknya akan merugikan masyarakat. Untuk

⁵⁹Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 250

melenyapkan kejahatan pungutan liar ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pungutan liar. Sekalipun demikian maka tetap diadakan pula upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pungutan liar, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum. Oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatkan angka statistic kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁰ Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁶¹

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan upaya represif sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana*. Jember: Jember Katamedia, halaman 54.

- b. Mengamankan barang bukti
- c. Pembinaan
- d. Membuat surat pernyataan⁶²

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggung selaku penyidik unit tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh ASN adalah menggunakan upaya represif sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Melakukan penahanan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- c. Pemberkasan

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan P-21, penyidik menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁶³

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan,

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggang Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan Pada hari Selasa 27 Juli. Pukul 10.30

pengadilan dan lembaga kemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoprasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan.

Namun faktanya yang terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.⁶⁴

2) Lewat jalur non penal

Upaya penanggulangan kejahatan tak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat repressif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/ diluar hukum pidana), yang bersifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian).⁶⁵ Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan saran penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosila dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara

⁶⁴ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 254

⁶⁵ Kif Amananto, *Op.Cit.*, halaman 57

tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang psosisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁶⁶

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatau keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶⁷

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan ialah upaya preventif. Upaya preventif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk team *Cyber* Pungli. Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan

⁶⁶ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 256

⁶⁷ *Ibid* halaman 254

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, bahwa satgas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁶⁸

- b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dengan memberikan cara arahan yang berupa upaya pencegahan agar kejahatan seperti pungli tidak terjadi di lingkungan masyarakat.
- c. Melakukan patroli yang dilakukan oleh team *Cyber Pungli* Polres Pelabuhan Belawan dimana sering terjadi pungutan liar.⁶⁹

Sisi non penal yang menonjol, yakni usaha pemerintah untuk memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana. Pemberitaan yang massif tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan dampak yang ditimbulkannya harus dilakukan secara terus menerus, sehingga terbentuknya budaya yang tidak mau berkompromi dengan berbagai bentuk tindak pidana korupsi atau kejahatan kekerasan lainnya. Upaya untuk memengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara

⁶⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari kamis 12 september 2019 pukul 14.00

sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman.⁷⁰

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegak hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegak hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Sebagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegak hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih

⁷⁰ M. Ali Zaidan. *Op.Cit.*, halaman 112

terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁷¹

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri dari tiga kategori yang endasarkan diri pada public health model, yakni:

a. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi stuasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

b. Pencegahan skunder (*secondary prevention*)

Pencegahan skunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan.sasaranya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

c. Pencegahan tersier (*tertier prevention*)

⁷¹ Nursariani Simatupangdan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 257

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁷²

Pencegahan kejahatan melalui upaya non penal dengan cara pre emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menggakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.

⁷²*Ibid*

Dalam konteks POLRI yang berada di lapangan masih kurang dipahami terjemahan makna dan arti pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam suatu pelaksanaan tugas penegakan hukum. Masih ditemukannya anggota POLRI yang berlaku arogan, menyelewengkan kewenangan, ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus serta keberpihakan terhadap salah satu pihak menjadi adanya indikator adanya ketidakpahaman makna dari pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁷³

Dalam rangka penegakan hukum polri harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, yaitu;

1. Asas legalitas, adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau atas kuasa Undang-undang.
2. Asas kewajiban, yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.
3. Asas partisipasi, yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat karena tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk

⁷³ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum kepolisian*. Bandung: PT Rafika Aditama, halaman 62

komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat.

4. Asas preventif, bahwa kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
5. Asas subsidaritas, adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.⁷⁴

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan, selain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum, karena hukum yang diciptakan secara material dan formal dengan memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat diterapkan secara efektif selama tidak didukung dengan aparaturnya sebagai alat sarana yang menjamin penegakan hukum secara ideal.⁷⁵

2. Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan perbuatan pungutan liar, namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan sebagai berikut;

⁷⁴ *Ibid* halaman 64

⁷⁵ Dijan widijowati. *Op.Cit.*, halaman 279

1) Faktor hukum

Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar.

2) Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum. Dalam hal ini masyarakat tidak mau memberitahukan atau melaporkan kepada pihak kepolisian adanya suatu perbuatan pungutan liar.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggang selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwa masyarakat tidak mau memberitahukan atau melaporkan adanya kejahatan pungutan liar, apalagi yang tidak merasa dirugikan, sehingga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pungutan liar.⁷⁶

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa salah satu hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar adalah masyarakat atau supir kendaraan pabrik selaku korban enggan dan tidak berani untuk melaporkan adanya pungutan liar karena, satu hal yang diminta hanya 2000 rupiah dan dan juga sudah diberikan dari perusahaan kepada supir biaya

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggang Selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan. Pada hari Selasa 27 Juli 2020. Pukul 10.30

operasional perjalanan. Sehingga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam mendapatkan informasi bahwa adanya pungutan liar.⁷⁷

3) Faktor kurangnya anggota

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bahwa salah satu hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar ini adalah kurangnya anggota cyber pungli di Polres Pelabuhan Belawan. Bahwa anggota cyber pungli saat ini ada 5 orang.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Pelabuhan Belawan. Pada hari Kamis, 12 September 2019, Pukul 14.00

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah faktor pendidikan yang kurang layak, faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat sedangkan bagi ASN adalah faktor kesempatan, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan wewenang, faktor pengawasan yang lemah dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga masyarakat enggan untuk memberikan informasi adanya perbuatan pungli.
2. Akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah masyarakat merasa dirugikan secara ekonomis dimana sesuatu hal yang tidak seharusnya dikenakan biaya menjadi dikenakan biaya. Sedangkan bagi pelaku pungutan liar, akibat yang timbul dari perbuatannya adalah akan menerima hukuman berdasarkan pasal yang telah dilanggar.
3. Upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan ialah upaya penanggulangan perbuatan pungutan liar adalah menggunakan jalur penal (pidana) dan jalur non penal. Sedangkan untuk hambatan dalam

menanggulangi perbuatan pungutan liar adalah tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan pungutan liar, masyarakat enggan untuk memberitahukan adanya perbuatan pungutan liar, dan kurangnya personil/anggota cyber pungli.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat menengah kebawah dengan membuka lowongan pekerjaan, sehingga dengan adanya lowongan pekerjaan, masyarakat menengah kebawah tidak akan ada kepikiran untuk melakukan kejahatan seperti pungutan liar pungutan liar.
2. Dalam hal akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resort pelabuhan belawan, seharusnya pihak kepolisian harus memberikan tindakan atau sanksi yang lebih tegas lagi terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat, tidak hanya melakukan pembinaan.s
3. Dalam hal upaya dan hambatan penanggulangan perbuatan pungutan liar, upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian sudah baik, akan tetapi alangkah baiknya pihak kepolisian bukan hanya turun langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi bergerak sebelum pelaku melakukan indikasi kejahatan serta menambah anggota cyber pungli di setiap titik tempat sering terjadinya pungutan liar. Dan juga masyarakat juga harus ikut serta dalam penanggulang kejahatan pungutan liar ini, contohnya

masyarakat harus melaporkan kepada pihak kepolisian setempat apabila terjadi perbuatan pungutan liar.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBank PRESSIndo
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta. Prenada media
- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Frank E. Hagan. 2015. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum kepolisian*. Bandung. PT Rafika Aditama
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum pidana*. Jakarta Kencana Prenadamedia Group
- Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana*. Jember. Jember Katamedia
- M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode penelitian kriminologi*. Jakarta. Pranadamedia Group

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*.

Medan. Pustaka Prima

Paisol Burlian. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara

Peter Mahmud marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: kencana

Prenadamedia Group

Sri Warjiyati. 2018. *Memahami dasar ilmu hukum*. Jakarta. Prenadamedia

group

Zainudin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal Ilmiah

Gilang Andhika Gunawan.2013. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan

Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah”.*Skripsi*, Program

Sarjana, Program Sarjana Hukum universitas Hasanuddin, Makasar

Wahyu Ramadhani. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan

Liar Terhadap Pelayanan Publik” dalam Jurnal Hukum Samudra

Keadilan Vol 12 No 2 Juli-Desember 2017

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 Tentang Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar